

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HARTA PENINGGALAN  
ORANG TUA ANGKAT BAGI ANAK ANGKATNYA  
DALAM KAJIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh:**

**SITI AISYAH**

**02011381722403**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SITI AISYAH  
NIM : 02011381722403  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HARTA PENINGGALAN  
ORANG TUA ANGKAT BAGI ANAK ANGKATNYA  
DALAM KAJIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal  
29 Desember 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Januari 2022


Menyetujui:

Pembimbing Utama,

  
Dr. H. K. N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

NIP. 19581151983031006

Pembimbing Pembantu,

  
H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.

NIP. 196405301989031002



  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Siti Aisyah  
Nomor Induk Mahasiwa : 02011381722403  
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 29 Oktober 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Oktober 2021



Yang menyatakan,

Siti Aisyah

NIM 02011381722403

**Motto:**

***“Harta yang paling berharga adalah keluarga”***

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

**Kedua orang tuaku**

**Kakak laki-lakiku**

**Seluruh teman-teman seperjuangan**

## KATA PENGANTAR


*Assalamuallaikum wr. wb*

Alhamdulillah rabbal aalamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan izin-Nya juala, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Bagi Anak Angkatnya Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar pertimbangan hukum dalam menetapkan ahli waris dan juga untuk mengetahui ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kelancaran penulis skripsi ini juga tidak lepas dari limpahan karunia Allah SWT yang disertai dukungan dan bantuan dari orang tua, pembimbing, keluarga dan teman-teman, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terputuskan kepada semua pihak yang telah memberikan saya dukungan berupa materil dan moril dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

*Wassalamualaikum, wr.wb*

Palembang, Januari 2022



Penulis,

Siti Aisyah

NIM 02011381722403

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. K. N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku pembimbing I saya yang dengan sabar membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya berupa nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai;
7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku pembimbing II saya yang juga dengan sabarnya membantu dan meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya berupa nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai;

8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku penasehat akademik saya yang telah dengan sabar memberikan arahan dari awal perkuliahan saya sampai perkuliahan selesai;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Pengelola Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh dosen dan staff pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat;
11. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya hormati, papa H. Sukidi dan mama Dra. Hj. Inanterimalihana. Terima kasih untuk semua pengorbanan yang telah dicurahkan sehingga anak perempuannya ini bisa menyelesaikan perkuliahannya. Terima kasih untuk segala cinta dan kasih yang selalu diberikan kepada saya, dukungan berupa moril maupun materil, tidak pernah berhenti mendoakan kesehatan, keselamatan, kewarasan, juga keberhasilan kepada saya. Semua arti hidup saya ini tiada artinya tanpa mereka berdua, semoga Allah paring kebarokahan;
13. Saudara laki-laki saya, Shidiq Kuncoro, S.H., yang banyak memberi saran dan support juga dukungan moril maupun materil, terutama dalam proses pembuatan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat saya yang selalu hadir memberikan support dan menjadi tempat berbagi suka dan duka dari SMA sampai sekarang, Afifah Nur Anzani, Meta Aulia Rakhmani, Ghaisani Diyan Qonita, Alifia Zahra

Firdaus, RR Yuanita Azharia, Rania Nisrina Putrihemas dan Afriyani Nurhasanah Mukhtar. *Alhamdulillah Jazza Kumullahu Khoiro;*

15. Kedua dulur saya yang telah mewarnai dunia perkuliahan saya, Syavira Ramadhanti dan Ayu Natalia Manalu, yang selalu memahami posisi saya sebagai anak rantau dan rela menjadi rumah kedua saya selama jauh dari orang tua;
16. Dulur-dulur terbaik saya yang selalu siap siaga dan menghibur, Valiant Oktav Melandra, Bagus Alfarizi, M. Sultan Afif, Kevin Akbar, Acen, M. Rickie Ramdhani, RM. Dimasyqi Muhaddast, M. Rizqi Pratama, dan M. Liko Pratama;
17. Teman-teman PLKH Kelas H Semester Genap 2019/2020, khususnya TIM H2 Mahkamah Konstitusi;
18. Teman-teman Klinik Hukum Lingkungan 2020, khususnya Tim Hijau;
19. Dan rekan-rekan serta adik-adik di ALSA LC UNSRI yang telah memberi banyak pengalaman menarik dan relasi baru disetiap eventnya.

Palembang, Januari 2022



Penulis,

Siti Aisyah

NIM 02011381722403



## DAFTAR ISI

	<b>Hlm</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>11</b>
<b>1. Teori Kepastian Hukum.....</b>	<b>12</b>
<b>2. Teori Perlindungan Hukum.....</b>	<b>13</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>3. Sumber Bahan Hukum....</b>	<b>16</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....</b>	<b>17</b>
<b>5. Analisis Bahan Hukum.....</b>	<b>18</b>
<b>6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....</b>	<b>18</b>

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Tinjauan Umum Anak Angkat .....</b>	<b>19</b>
<b>1. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.....</b>	<b>19</b>
<b>2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>21</b>
<b>3. Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>23</b>
<b>4. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat .....</b>	<b>24</b>
<b>5. Status Anak Angkat Menurut Hukum Islam.....</b>	<b>26</b>
<b>B. Konsep Umum Hukum Kewarisan.....</b>	<b>27</b>
<b>1. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam.....</b>	<b>27</b>
<b>2. Dasar Hukum Waris Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>28</b>
<b>3. Sebab Orang Dapat Menerima Waris.....</b>	<b>28</b>
<b>4. Golongan Pembagian Waris.....</b>	<b>31</b>
<b>5. Cara Anak Angkat Mendapat Waris Dari Orang Tua     Angkatnya Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>34</b>
<b>6. Hal Penghalang Orang Menerima Waris .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
<b>A. Perlindungan Hukum Atas Harta Peninggalan Orang Tua     Angkat Bagi Anak Angkatnya Dalam Kompilasi Hukum Islam.....</b>	<b>37</b>
<b>B. Bagaimana Pola Pembagian Atas Harta Peninggalan Orang Tua     Angkat Bagi Anak Angkatnya Dalam Kompilasi Hukum Islam.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>55</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Bagi Anak Angkatnya Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam ini dilatar belakangi bahwa Hukum Islam mengatur prinsip umum di samping aturan mendetail yang diberikan oleh sunnah sebagai tafsir dari Al-Quran, dengan menetapkan hal-hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk kemajuan peradaban manusia. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum atas harta peninggalan orang tua angkat bagi anak angkatnya dalam kompilasi hukum Islam?. 2. Bagaimana pola pembagian hak atas harta peninggalan orang tua angkat bagi anak angkatnya dalam kompilasi hukum Islam?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yang mengkaji literatur dan bahan-bahan hukum dengan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan metode deduktif. Pada skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Perlindungan hukum atas harta peninggalan orang tua angkat bagi anak angkatnya yaitu anak angkat berhak mendapatkan warisan atau harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Anak angkat bukan tergolong ahli waris namun tetap berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 KHI. 2. Pola pembagian hak atas harta peninggalan orang tua angkat bagi anak angkatnya yaitu terlebih dahulu dilaksanakannya pembagian waris atau harta peninggalan terhadap anak kandung atau ahli waris. Untuk mendapatkan hak waris bagi anak angkat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 175 KHI, bahwa pembagian bagi anak angkat tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

**Kata Kunci:** *Anak Angkat, Kompilasi Hukum Islam, Perlindungan Hukum, Wasiat Wajibah*

Pembimbing Utama,



Dr. H. K. N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

NIP. 19581151983031006

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.

NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pancasila dengan kelima silanya menjelaskan tentang garis besar bagaimana kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Terutama sila pertama yang berbunyi jelas “ketuhanan yang maha esa”. Agama atau kepercayaan merupakan pedoman dasar bagi sebagian manusia untuk menyeimbangkan hubungannya dengan sesama manusia dan makhluk hidup lainnya terutama dengan Tuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, Peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berjalan secara berdampingan. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk dijadikan patokan atau norma hidup dalam bernegara. Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan ini didorong oleh hasrat untuk hidup pantas/seyogyanya yang mana dikarenakan itu manusia menciptakan patokan/standar hidup pantas yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Sedangkan hukum islam merupakan hukum yang dibuat langsung oleh Allah SWT melalui utusannya. Hal ini membuat hukum tersebut juga patut ditaati bagi seluruh umat Islam.

Hukum Islam memberikan prinsip umum di samping aturan yang mendetail yang diberikan oleh sunnah sebagai tafsir dari Al-Quran, dengan menetapkan hal-hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk kemajuan peradaban manusia<sup>1</sup>. Hukum Islam yang mengandung peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal-hal yang tidak

---

<sup>1</sup> Nasruddin Razak. *Dienul Islam*. Almaarif. Bandung. 1989. hlm. 72

terpengaruhi oleh perkembangan masa, seperti dalam masalah *mahram* (orang yang haram untuk dikawin), ibadah, harta, warisan.<sup>2</sup>

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa prinsip hukum atau asas hukum merupakan salah satu objek terpenting dalam kajian ilmu hukum. Pembahasan tentang prinsip hukum lazimnya disandingkan dengan aturan hukum atau kaidah hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya.<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.<sup>4</sup> Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan berdampingan erat dengan kehidupan umum.

Peraturan perundang-undangan dan hukum Islam mengatur tentang perkawinan yang merupakan suatu bagian dari kehidupan umum. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang melibatkan dua kepala yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami atau isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Paton dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Reviva Cendekia. Gorontalo. 2015. hlm. 3

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 2005. hlm. 34

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan juga dijelaskan Al-Quran dalam Surah Ar-Rum Ayat 21;

مَنْ آيَةً أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda adalah bahwa dia diciptakan untukmu dari dirimu sendiri agar kamu dapat menemukan ketenangan didalamnya; dan Dia menempatkan diantara kamu kasih sayang dan belas kasih. Memang itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir jernih.”

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawadah* (keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani) dan *rahmah* (keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian).<sup>6</sup>

Dasarnya, dalam suatu perkawinan akan ada anak secara biologis yang akan melanjutkan keturunan. Namun hal ini tidak serta merta menghasilkan keturunan biologis. Tidak sedikit suatu keluarga dalam menghadirkan keturunan melalui pengangkatan anak.

Pengangkatan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan “*istilhaq*” atau “*iqrar*” yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik

<sup>5</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

<sup>6</sup> Abd. Shomad. *Hukum Islam Edisi Revisi*. Prenada Media Grup. Jakarta. 2012. hlm. 262

anak tersebut berstatus di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. Pengakuan anak diluar kawin mirip dengan pengakuan anak sebagaimana yang diatur dalam BW yang sering disebut dengan anak wajar (*naturlijk kinderen*).<sup>7</sup>

Disamping hal itu, pengangkatan anak tidak semata-merta dikarenakan kekerasan, melainkan juga terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena faktor ekonomi seperti kemiskinan yang mana orang tua merasa tidak sanggup untuk memenuhi hak dan kewajiban anak.

Pengangkatan anak merupakan salah satu perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak diluar kawin sebagaimana agar terlepas dari beban kehidupan yang berat, selain melalui pengakuan dan pengesahan.<sup>8</sup> Pengangkatan anak awal mulanya dimaksudkan untuk menciptakan kaitan hukum kekeluargaan terhadap anak di luar nikah, pengertian tersebut diperluas sehingga mempunyai arti yang hampir sama dengan pengangkatan anak yang berlaku di hukum perdata. Pengakuan dan pengangkatan anak mempunyai perbedaan yang prinsip, yaitu:

1. “Pengakuan anak hanya terjadi dengan anak-anak yang tidak sah, sedangkan pengangkatan anak dapat terjadi terhadap baik anak yang sah maupun terhadap anak sah;
2. Dalam pengakuan anak dianggap bahwa orang yang mengakui adalah sebagai ayah kandungnya sehingga orang tersebut setidaknya mempunyai hak untuk memberikan pengakuannya terhadap anak tersebut. Sedangkan pada pengangkatan anak justru bertolak pada tidak adanya suatu hubungan

---

<sup>7</sup> Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2006. hlm. 75

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 84

pertalian kekeluargaan tetapi bermaksud mewujudkan kaitan hukum dimana anak yang dianggap benar-benar sebagai keturunan sendiri dari orang yang mengangkatnya;

3. Pengakuan anak yang dimintakan oleh ayahnya, sedangkan pengangkatan anak dimintakan oleh suami istri;
4. Pengakuan anak tidak selalu mempunyai akibat bahwa anak yang diakui menjadi anak sah;
5. Pengakuan anak cukup dilakukan dengan akta notaris atau akta kelahiran yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil, sedangkan pengangkatan anak harus dengan keputusan hakim.”<sup>9</sup>

Menurut Pasal 171 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Hukum Islam menegaskan mengenai pengangkatan anak melalui ayat-ayat-Nya yang tertera di Al-Quran dalam Surah Al Ahzab [33] Ayat 4 dan 5;

Ayat 4

مَا جَعَلَ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ  
وَمَا

جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذُنُوبَكُمْ قَوْلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

*“Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan seseorang mempunyai dua hati dan Allah tidaklah menjadikan isteri kalian yang kalian sumpah DZIHAR itu sebagai ibu kalian dan Allah tidaklah jadikan anak angkat kalian menjadi anak kandung kalian. Demikian itulah menganggap anak angkat sebagai anak kandung adalah*

<sup>9</sup> *ibid.*, hlm. 85



ucapan kalian yang tidak berdasarkan dalil. Adapun Allah berfirman pada barang haq dan menunjukan pada jalan yang benar.”

Ayat 5

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kalian memanggil terhadap anak angkat kalian disertai dengan nama bapak kandung mereka. Perbuatan tersebut lebih adil disisi Allah jika kalian tidak mengetahui siapa nama bapak kandung mereka, maka panggilah dengan panggilan saudara seagama dan kekasih kalian. Tidak dosa bagi kalian jika kalian berbuat salah yang tiak sengaja memanggil anak angkat tidak sesuai dengan nama bapak kandungnya. Akan tetapi jika hati kalian sengaja maka kalian akan ditulis dosa, dan Alloh itu maha pengampun lagi maha penyayang.”

Berdasarkan Ayat 4 dan 5 Surah Al Ahzab di atas, dihapusnya kedudukan anak angkat yang seperti anak kandung mempunyai pengertian garis besar sebagai berikut:

1. “Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
3. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya.”

Ayat 4 dan 5 Surah Al Ahzab ini turun setelah Nabi Muhammad SAW menerima ke-Rasulan beliau, dimana setelah menerima wahyu tersebut, beliau langsung mengembalikan status anak angkatnya tersebut kepada *nasab* orang tua kandungnya.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak adalah suatu

---

<sup>10</sup> Ratu Rahmah Laily. “Penetapan Anak Angkat Dan Putusan Perkara Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Oleh Pengadilan Serta Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Angkat (Analisa Terhadap Beberapa Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung)”. Tesis. Universitas Indonesia. Depok. 2012. hlm. 2

perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dengan pengertian dalam pasal tersebut maka pihak calon orang tua angkat, calon anak angkat serta keluarga masing-masing pihak harus memikirkan secara matang dengan mempertimbangkan segala akibat hukum dan konsekuensi yang akan timbul dari keputusan mengangkat anak tersebut terhadap keluarga masing-masing termasuk bagi anak yang akan diangkat, terutama yang berkaitan dengan hak anak angkat dalam kedudukannya sebagai anak angkat dalam keluarga angkatnya, maupun dalam kedudukan sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya terutama bagi umat islam.<sup>11</sup>

Dalam masyarakat di Indonesia, pengangkatan anak belum sepenuhnya dipahami sehingga dalam prakteknya, kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap bahwa pengangkatan anak “tidak diperbolehkan” oleh agama khususnya Islam dan tidak dikenal dalam ajarannya, tanpa melihat dalam konteks apakah perbuatan pengangkatan anak tersebut dilarang atau diharamkan oleh hukum Islam.<sup>12</sup>

Tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum pengangkatan anak yang ditentukan menurut ajaran Islam yaitu dengan menjadikan anak angkatnya sebagai anak kandung, memberikan hak-hak sebagaimana anak kandung, memberikan nama ayah angkat kepada anak angkat bahkan memberikan hak mewaris kepada anak angkat, tak jarang anak-anak angkat mendapatkan bagian harta peninggalan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 1

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 4

melebihi dari yang diperoleh anak-anak kandung maupun ahli waris yang sah dari orang tua angkat, sehingga pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakadilan bagi anak kandung atau para ahli waris yang sah dari orang tua angkat dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan hukum antara anak atau anak-anak angkat dengan ahli waris atau para ahli waris dari orang tua angkatnya, yaitu sengketa waris.

Adapun yang berhak menerima waris karena adanya hubungan kekeluargaan adalah kakek, nenek, ayah ibu, anak perempuan dan anak laki-laki, saudara perempuan dan saudara laki-laki, paman dan anaknya hingga cucu perempuan dan cucu laki-laki. Sedangkan yang berhak menerima waris karena suatu hubungan perkawinan adalah suami yang ditinggal mati isterinya ataupun sebaliknya seperti yang tertera dalam “Pasal 174 KHI. Pasal 173 KHI menjelaskan bahwa seseorang dapat terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena; a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris; b. Dipersalahgunakan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

Kompilasi Hukum Islam memberikan jaminan kepada anak beda nasab orang tua atau anak angkat untuk mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya yang tertera di Pasal 209 Ayat (2), bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan kewarisan tetapi sebagai pengakuan dari pengangkatan anak tersebut maka hubungan orang tua dengan anak angkat

dikukuhkan dengan pemberian wasiat atau wasiat wajibah.<sup>13</sup> Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim atau aparaturnegara untuk memberi atau memaksa putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Bagi Anak Angkatnya Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas harta peninggalan orang tua angkat bagi anak angkatnya dalam kompilasi hukum Islam?
2. Bagaimana pola pembagian hak atas harta peninggalan orang tua angkat bagi anak angkatnya dalam kompilasi hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan pokok permasalahan diatas, maka dengan ini tujuan penelitiannya adalah:

---

<sup>13</sup> Ria Ramdhani. "Pengaturan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam". *Lex et Societatis*. Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 55

<sup>14</sup> Mustofa Sy. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Kencana. Jakarta. 2008. hlm. 131

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum atas harta peninggalan orang tua angkat bagi anak angkatnya dalam kompilasi hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola pembagian hak atas harta peninggalan orang tua angkat bagi anak angkatnya dalam kompilasi hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penulis berhadap dapat memberikan manfaat dalam bentuk teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penulis berhadap hasil penulisan ini dapat memberikan pengembangan pengetahuan dan wawasan terutama dibidang hukum mengenai hak waris bagi anak angkat dalam kajian kitab undang-undang hukum perdata terutama dalam hukum Islam.
- b. Untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah didapatkan selama menjalani proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Mahasiswa dapat menggunakannya sebagai bahan literatur jika mendapat tugas yang serupa dengan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini.

- b. Untuk pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama dengan skripsi ini dapat menggunakannya terutama untuk masalah hak waris bagi anak angkat dalam kajian kitab undang-undang hukum perdata terutama dalam hukum Islam.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam mendapatkan hasil penelitian yang baik untuk memenuhi syarat penulisan skripsi ini, dan juga untuk memudahkan dalam mengumpulkan data dan pembahasannya, maka bagian dari skripsi ini memerlukan adanya ruang lingkup. Adapun ruang lingkup ini hanya membahas mengenai perlindungan hukum atas harta peninggalan orang tua angkatnya bagi anaknya dalam kompilasi hukum Islam dan pola pembagian hak atas harta peninggalan orang tua angkat bagi anak angkatnya dalam kompilasi hukum Islam. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian sebelumnya, dan juga agar bahan yang dicari dan diteliti untuk skripsi ini sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini mengkaji masalah hukum yang menyangkut sengketa hak pembagian harta peninggalan orang tua angkat bagi anak angkatnya dalam kajian hukum Islam.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk

penelitian.<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian yang dikemukakan tersebut maka penulis menggunakan teori sebagai berikut:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan suatu keadaan dimana perihal yang pasti, ketentuan maupun ketetapannya. Hukum hakikatnya harus bersifat pasti dan adil yang mana kepastian dijadikan pedoman berkelakuan adil yang menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>16</sup>

Kepastian hukum secara normatif dikatakan ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis yang mana artinya tidak menyebabkan multi tafsir. Arti jelas adalah menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>17</sup>

Dengan menggunakan teori kepastian hukum ini maka dapat diketahui dengan jelas bahwa anak angkat mendapat kepastian apakah berhak atau tidaknya menerima bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 103

<sup>16</sup> Dominikus Rato. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2010. hlm. 59

<sup>17</sup> [respository.uma.ac.id](http://respository.uma.ac.id). *BAB II Landasan Teori*. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 15.22

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu kegiatan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif baik yang berbentuk lisan maupun yang tertulis. Philipus M. Hadjon juga berpendapat juga bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat dan juga pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki tiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang mana konsep tersebut dapat memberikan suatu kepastian, keadilan, kemanfaatan, kedamaian, ketertiban. Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mana merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Adapun hukum dapat difungsikan sebagai perwujudan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga preditif dan antisipatif yang dibutuhkan untuk mereka yang belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal tersebut sesuai dengan teori

---

<sup>18</sup> Anonim. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 14.20

<sup>19</sup> Nur Adi Kumaladewi. "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga". *Jurnal Repertorium*. Vol. II.2. 2015. hlm. 60-77



perlindungan hukum ini yang mana pembagian harta peninggalan bagi anak angkat dapat dijelaskan mengenai bagian yang berhak dimiliki anak angkat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dalam penulisan skripsi ini karena melihat dari bagaimana cara hukum itu bekerja dan bergerak dalam menyelesaikan suatu masalah ditengah masyarakat. Pendapat Johnny Ibrahim mengenai penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja, Peter Mahmud berpendapat bahwa penelitian hukum normatif bukan hanya meneliti hukum positif.<sup>20</sup>

Adapun penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian hukum ini.<sup>21</sup> Ada pula yang menyebutkan bahwa jenis penelitian hukum ini disebut penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian hukum ini.

---

<sup>20</sup> Vidya Prahassacitta. *Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis*, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>. Diakses pada tanggal 25 September 2020. pukul 13.46

<sup>21</sup> Anonim. *Bab III Metode Penelitian*. repository.umy.ac.id. Diakses pada tanggal 25 September 2020. pukul 14.00

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam membahas penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari pendekatan tersebut penulis bisa menemukan informasi mengenai permasalahan yang sedang dibahas penulis untuk dicari jawabannya.

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. *Statute approach* kebanyakan diperuntukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang dalam penormanya masih terdapat kekurangan atau menilai suatu praktek penyimpangan yang terdapat dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.

Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bersumber dari pandangan atau doktrin yang ada didalam ilmu hukum.<sup>22</sup> *Conceptual approach* merupakan jenis pendekatan penelitian yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian masalah dalam hukum yang melihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta. 2011. hlm. 93

<sup>23</sup> Saptalaw.top. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*. <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20perundang->

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan salah satu komposisi yang penting, dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam memahami dan menggunakan sumber bahan hukum maka hasil yang diperoleh akan melenceng dari yang dibayangkan. Oleh karena itu, penulis menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data bahan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang mana diperlukan penulis untuk menulis penelitian ini diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
- 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat hukum atau teori-teori atau doktrin-doktrin yang diperoleh dari:

- 1) Buku-buku yang membahas tentang hukum kewarisan di Indonesia;
- 2) Buku-buku yang membahas tentang perkawinan di Indonesia;
- 3) Jurnal yang membahas pembagian hak waris bagi anak yang berasal dari luar perkawinan;
- 4) Skripsi, Tesis maupun makalah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ataupun ensiklopedia.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan

perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan anak angkat sebagai penerima hak peninggalan orang tua angkatnya dalam kajian kompilasi hukum Islam.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang didapatkan kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif, yaitu data yang dikumpulkan dari penelitian kemudian dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan memiliki kaitan dengan permasalahan penulis.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode pengambilan kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan perundang-undangan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd Shomad. 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Andi Syamsu Alam. 2007. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Dendy Sugiono. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesi Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pusttaka Utama.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hajar M. 2004. *Polemik Hukum Waris Fiqh*. Pekanbaru: Suska Press
- H. R. Otje Salman, Mustofa Haffas. 2002. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Rafika Aditama
- Idris Ramulyo. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Muhibbin., Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Se.bagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Ali Ash Sabuni. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insan Press
- Muhamad Jawad Mughniyah. 2002. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Muh Jawad Mughniyah Lentera
- Muhammad Sayyid Sabiq. 2008. *Fiqh Sunnah*. Surabaya: Pundi Aksar.

- Musthofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Nasruddin Razak. 1989. *Dienul Islam*. Bandung: Almaarif.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Purwadarminta. 1976. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- R. Soeroso. 1999. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Bima Adiaksara.
- Sunarjati Hartono. 1988. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suparno Usman. 2006. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Surojo Wignjodipuro. 1982. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wahbah az-Zuhaili. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Wahyu Muljono. 2010. *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya*. Yogyakarta: FH-UJB.
- Zaini Muderis. 2006. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Skripsi dan Tesis**

Angga Wijaya, 2015, “Kedudukan Surat Perjanjian Terhadap Pembagian Harta Waris Wasiat Di Pengadilan Negeri Yogyakarta” (Studi Putusan Perkara Nomor: 128/PDT.G/2013/PN.YK.Pengadilan Negeri Yogyakarta), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Jiyy Ji’ronah Muayyah, 2010, “Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Ratu Rahmah Laily Widuri, 2012, “Penetapan Anak Angkat Dan Putusan Perkara Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Oleh Pengadilan Serta Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Angkat” (Analisa Terhadap Beberapa Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung), *Tesis*, Universitas Indonesia, Depok.

Sintiar Rahmaningsih, 2015, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan (Kajian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Tesis*, Universitas Mataram, Mataram.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)



\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768)

\_\_\_\_\_, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

#### **D. Jurnal Hukum**

Abdullah Gofar, “*The Reform of the Procedural Religious Court Law Based on Islamic Law in Indonesian Legal System*”, **Sriwijaya Law Review**. Vol. 1 Issue 2, July 2017.

Ahmad Muchsin Asyrof, “ Syariat Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, **Jurnal Hukum Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya**. Vol. 1 No. 1, Januari 2003.

Destri Budi Nugraheni, dkk., “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia”, **Mimbar Hukum**, Volume 22 Nomor 2, Juni 2010.

Easjul Deseanah, “Pelaksanaan Pengangkatan Serta Perlindungan Anak Di Indonesia”, **Lex Jurnalica**, Volume 12 Nomor 1, April 2015.

Eko Setiawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis”, **Muslim Heritage**, Vol. 1 No. 2, November 2016.

Gunawan dan Muhammad Rizqullah, “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia”, **Media Iuris**, Vol. 3 No. 2, Juni 2020.

Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, **Jurnal Dinamika Hukum**, Vol. 9 No. 2, Mei 2009.

K.A. Bukhori, “Epistemologi Teori Maslahat Dalam Hukum Islam”, **Jurnal Hukum Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya**, Vol. 1 No. 1, Januari 2003.

Muhammad Heriawan, “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak”, **Jurnal Katalogis**, Vol. 5 No. 5, Mei 2017.

Ria Ramdhani, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam", **Lex et Societatis**, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015.

Rifyal Ka'bah, "Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3/2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya", **Suara Uldilag**, Mahkamah Agung RI, Vol.3 No. X, Maret 2007.

Sintia Stela Karahule, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris", **Lex Privatum**, Vol. IV/No.1/Jan/2016.

Syarifuddin Pettanase, "Syaria'at Islam Dan Upaya Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia", **Jurnal Hukum Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya**. Vol. 1 No. 1, Januari 2003.

#### E. Internet

Letezia Tobing, "*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*", Diakses pada tanggal 13 Februari 2020, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516b6321d8ef7/pengangkatan-anak-menurut-hukum-islam/#:~:text=Menurut%20KHI%2C%20yang%20dimaksud%20anak,huruf%20h%20Kompil%20asi%20Hukum%20Islam>).

Lsc.bphn.go.id, "*Cara Membagi Warisan*", diakses 13 Mei 2021, dari [https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=383#:~:text=Pembagian%20harta%20waris%20dalam%20islam%20telah%20ditentukan%20dalam%20al%20qur,1%2F6\)%2C%20mari%20kita](https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=383#:~:text=Pembagian%20harta%20waris%20dalam%20islam%20telah%20ditentukan%20dalam%20al%20qur,1%2F6)%2C%20mari%20kita).

Respository.umy.ac.id, "*Bab III Metode Penelitian*", diakses pada tanggal 3 September 2020, dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?>.

Muisumut.com, "*Warisan Anak Angkat Dalam Hukum Perdata*", diakses pada tanggal 11 Mei 2021, dari <https://www.muisumut.com/blog/2020/07/08/warisan-anak-angkat-dalam-hukum-perdata/#:~:text=Hak%20anak%20angkat%20didalam%20keluarga,dari%20perkawinan%20orang%20yang%20mengangkat>.

New.hukumonline.com, "*Pembagian Harta Waris Istri Tanpa Anak*", diakses pada tanggal 15 Mei 2021, dari

<https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c11873/pembagian-harta-waris-istri-tanpa-anak/>.

Saplaw.top, “*Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum*”, diakses pada tanggal 9 April 2021, dari “[https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20perundang-undangan%20\(statute%20approach\)%20biasanya%20di%20gunakan%20untuk,teknis%20atau%20dalam%20pelaksanaannya%20dilapangan.](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20perundang-undangan%20(statute%20approach)%20biasanya%20di%20gunakan%20untuk,teknis%20atau%20dalam%20pelaksanaannya%20dilapangan.)”

Tafsirq.com, “*Surat Ar-Rum Ayat 21*”, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, dari <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21>.

Tesishukum.com, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020, dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Vidya Prahassacitta, “*Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis*”, Diakses pada tanggal 11 September 2020, dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>.